



**P U T U S A N**  
**Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HASAN BASRI BIN (ALM) TAMJI;**
2. Tempat lahir : Subang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/10 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RENY IKAWATI KARYONO, S.H., Dkk Penasihat Hukum pada "LBH WAHANA" berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 112 Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap berdasarkan peteapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASAN BASRI Bin (Alm) TAMJI bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASAN BASRI Bin (Alm) TAMJI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 5 (lima) bulan penjara.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697
- 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik
- Beberapa lembar potongan kertas aluminium foil
- 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-90/Cilac/Enz.2/09/2024 tanggal Cilacap, 01 Oktober 2024 sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin (Alm) TAMJI, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, sekira pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di gang depan rumah Terdakwa alamat Jl. Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat sedang berada di rumahnya alamat Jl. Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa mengirim pesan ke akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk pemesanan ganja, kemudian dijawab oleh akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk obrolan pindah melalui aplikasi Telegram, Terdakwa kemudian berkomunikasi dan melakukan pemesanan ganja melalui Telegram. Terdakwa selanjutnya melakukan transfer uang melalui aplikasi SeaBank dengan nominal Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 4731805959 atas nama MUHAMMAD FERBIYANSYAH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari akun Telegram "Omahijo Mrmpt" yang berisi nomor resi paket ganja yang akan diterima dan memberitahu bahwa paket tersebut sudah dikirim.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat paket ganja yang dikirim oleh kurir dari jasa paket JNT

Halaman 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



di gang depan rumah Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja yang dibungkus dengan kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik.

- Bahwa tim kepolisian Polresta Cilacap mendapatkan informasi mengenai peredaran ganja di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan yang didapatkan dari hasil membeli secara online, kemudian tim melakukan penyelidikan dan menemukan identitas target yaitu Terdakwa HASAN BASRI Bin (Alm) TAMJI, kemudian sekira pukul 16.45 WIB beberapa saat setelah Terdakwa menerima paket, tim melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, rumah Terdakwa, dan barang/paket yang baru saja diterima Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- . 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja
- . 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697
- . 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik
- . Beberapa lembar potongan kertas alumunium foil
- . 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan
- Bahwa nama "RERE" adalah nama fiktif yang Terdakwa gunakan dalam pengiriman paket agar ketika Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa dapat mengelak atau tidak mengakui kepemilikan dari paket tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 2328/NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024, disimpulkan bahwa BB-4995/2024/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan/izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan barang berupa ganja tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa HASAN BASRI Bin (Alm) TAMJI, pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024, sekira pukul 16.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl. Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat sedang berada di rumahnya alamat Jl. Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa mengirim pesan ke akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk pemesanan ganja, kemudian dijawab oleh akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk obrolan pindah melalui aplikasi Telegram, Terdakwa kemudian berkomunikasi dan melakukan pemesanan ganja melalui Telegram. Terdakwa selanjutnya melakukan transfer uang melalui aplikasi SeaBank dengan nominal Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 4731805959 atas nama MUHAMMAD FERBIYANSYAH.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari akun Telegram "Omahijo Mrmpt" yang berisi nomor resi paket ganja yang akan diterima dan memberitahu bahwa paket tersebut sudah dikirim.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat paket ganja yang dikirim oleh kurir dari jasa paket JNT di gang depan rumah Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja yang dibungkus dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik.

Halaman 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tim kepolisian Polresta Cilacap mendapatkan informasi mengenai peredaran ganja di wilayah Kecamatan Cilacap Selatan yang didapatkan dari hasil membeli secara online, kemudian tim melakukan penyelidikan dan menemukan identitas target yaitu Terdakwa HASAN BASRI Bin (Alm) TAMJI, kemudian sekira pukul 16.45 WIB beberapa saat setelah Terdakwa menerima paket, tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, rumah Terdakwa, dan barang/paket yang baru saja diterima Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- . 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja
- . 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697
- . 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik
- . Beberapa lembar potongan kertas aluminium foil
- . 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan

- Bahwa nama "RERE" adalah nama fiktif yang Terdakwa gunakan dalam pengiriman paket agar ketika Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa dapat mengelak atau tidak mengakui kepemilikan dari paket tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 2328/NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024, disimpulkan bahwa BB-4995/2024/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan/izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan barang berupa ganja tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti namun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Edy Puryanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan Tapang Dengklok Rt.004 Rw 008 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Sugiono dan saksi Rully Ramadhan;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan di temukan barang bukti antara lain :
  1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja;
  2. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697;
  3. 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik;
  4. Beberapa lembar potongan kertas alumunium foil;
  5. 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Facebook "Omahijo Mmpt"
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya alamat Jalan Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa mengirim pesan ke akun Facebook "Omahijo Mmpt" untuk pemesanan ganja, kemudian dijawab oleh akun Facebook "Omahijo Mmpt" untuk obrolan pindah melalui aplikasi Telegram;
- Bahwa kemudian Terdakwa kemudian berkomunikasi dan melakukan pemesanan ganja melalui Telegram;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan transfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari akun Telegram "Omahijo Mmpt" yang berisi nomor resi paket ganja yang akan diterima dan memberitahu bahwa paket tersebut sudah dikirim;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli ganja "Omahijo Mmpt";

Halaman 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam membeli dan memesan Ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rully Ramadhan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.45 WIB di Jalan Tapang Dengklok Rt.004 Rw 008 Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Sugiono dan saksi Rully Ramadhan;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti antara lain :

6. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja;

7. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697;

8. 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik;

9. Beberapa lembar potongan kertas alumunium foil;

10. 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan;

- Bahwa Terdakwa memperoleh ganja dari Facebook "Omahijo Mmpt"

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di rumahnya alamat Jalan Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa mengirim pesan ke akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk pemesanan ganja, kemudian dijawab oleh akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk obrolan pindah melalui aplikasi Telegram;

- Bahwa kemudian Terdakwa kemudian berkomunikasi dan melakukan pemesanan ganja melalui Telegram;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan transfer uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari akun Telegram "Omahijo Mrmpt" yang

Halaman 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi nomor resi paket ganja yang akan diterima dan memberitahu bahwa paket tersebut sudah dikirim;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli ganja "Omahijo Mrmpt";
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam membeli dan memesan Ganja tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat sedang berada di rumahnya alamat Jalan Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap karena memiliki ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu Tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya, Terdakwa mengirim pesan ke akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk pemesanan ganja, kemudian dijawab oleh akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk obrolan pindah melalui aplikasi Telegram;
- Bahwa Terdakwa kemudian berkomunikasi dan melakukan pemesanan ganja melalui Telegram. Terdakwa mengirim pesan "ada bahan ga", dibalas "ada", Terdakwa balas "saya ada uang 750 dapet berapa", dibalas "ya bisa, buat pemakaian sendiri kan", Terdakwa balas "ya", dibalas "kirim saja uangnya".
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan transfer uang melalui aplikasi SeaBank dengan nominal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 4731805959 atas nama Muhammad Ferbiyansyah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari akun Telegram "Omahijo Mrmpt" yang berisi nomor resi paket ganja yang akan diterima dan memberitahu bahwa paket tersebut sudah dikirim;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat paket ganja yang dikirim oleh kurir dari jasa paket di rumah Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja yang dibungkus dengan kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik;

Halaman 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 16.45 WIB beberapa saat setelah Terdakwa menerima paket, datang para saksi selaku petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja;
2. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697;
3. 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastic;
4. Beberapa lembar potongan kertas aluminium foil;
5. 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan;

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli ganja ke akun Facebook dan Telegram "Omahijo Mrrmpt", yakni:

1. Pertama tanggal 29 April 2024 seharga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapat ganja sebanyak 15 (lima belas) gram.
2. Kedua tanggal 25 Mei 2024 seharga Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mendapat ganja sebanyak 15 (lima belas) gram.
3. Ketiga tanggal 18 Juni 2024 seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapat ganja sebanyak 10 (sepuluh) gram.
4. Keempat tanggal 24 Juli 2024 seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa nama "RERE" adalah nama fiktif yang Terdakwa gunakan dalam pengiriman paket agar ketika Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa dapat mengelak atau tidak mengakui kepemilikan dari paket tersebut;

- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi/menghisap ganja sebanyak 1 (satu) liting rokok ganja pada pertengahan bulan Juli 2024;

- Bahwa Terdakwa merasakan setelah mengkonsumsi/menghisap ganja badan dan pikiran Terdakwa menjadi rileks (tenang) dan mudah tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, menyimpan, menguasai, menyediakan, atau menggunakan barang berupa ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja
2. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697
3. 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik
4. Beberapa lembar potongan kertas alumunium foil
5. 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 2328/NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AKBP Budi Santoto, S.Si., M.Si., disimpulkan bahwa BB-4995/2024/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diketahui bahwa 1 (satu) bungkus/paket ganja dengan berat 33,02527 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa ditangkap para saksi selaku anggota Kepolisian karena telah memiliki ganja;
2. Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat Terdakwa berada di rumahnya, Terdakwa mengirim pesan ke akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk pemesanan ganja, kemudian dijawab oleh akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk obrolan pindah melalui aplikasi Telegram;
3. Bahwa kemudian Terdakwa berkomunikasi dan melakukan pemesanan ganja melalui Telegram, Terdakwa selanjutnya melakukan transfer uang melalui aplikasi SeaBank dengan sejumlah Rp750.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 4731805959 atas nama MUHAMMAD FERBIYANSYAH.

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari akun Telegram "Omahijo Mrmpt" yang berisi nomor resi paket ganja yang akan diterima dan memberitahu bahwa paket tersebut sudah dikirim.

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat paket ganja yang dikirim oleh kurir dari jasa paket JNT di gang depan rumah Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja yang dibungkus dengan kertas alumunium foil dan 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik.

6. Bahwa sekira pukul 16.45 WIB beberapa saat setelah Terdakwa menerima paket, tim Kepolisian melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, dan barang/paket yang baru saja diterima Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja
- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697
- 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik
- Beberapa lembar potongan kertas alumunium foil
- 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan

7. Bahwa nama "RERE" adalah nama fiktif yang Terdakwa gunakan dalam pengiriman paket agar ketika Terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa dapat mengelak atau tidak mengakui kepemilikan dari paket tersebut.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 2328/NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024, disimpulkan bahwa BB-4995/2024/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia  
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Hasan Basri Bin (Alm) Tamji** dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, serta Terdakwa membenarkan juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi penyidik bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa, maka dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp





**Ad.2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum" adalah unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saat sedang berada di rumahnya alamat Jl. Tapang Dengklok, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Terdakwa mengirim pesan ke akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk pemesanan ganja, kemudian dijawab oleh akun Facebook "Omahijo Mrmpt" untuk obrolan pindah melalui aplikasi Telegram, kemudian Terdakwa berkomunikasi dan melakukan pemesanan ganja melalui Telegram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan transfer uang melalui aplikasi SeaBank dengan sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan Nomor Rekening 4731805959 atas nama MUHAMMAD FERBIYANSYAH;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat pesan dari akun Telegram "Omahijo Mrmpt" yang berisi nomor resi paket ganja yang akan diterima dan memberitahu bahwa paket tersebut sudah dikirim;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa mendapat paket ganja yang dikirim oleh kurir dari jasa paket JNT di gang depan rumah Terdakwa dalam bentuk 1 (satu) buah paket yang terbuat dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja yang dibungkus dengan kertas aluminium foil dan 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik, kemudian sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.45 WIB para saksi selaku Anggota Kepolisian Polresta Cilacap setelah Terdakwa menerima paket, tim melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, rumah Terdakwa, dan barang/paket yang baru saja diterima Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan dan penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja
2. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697
3. 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik
4. Beberapa lembar potongan kertas aluminium foil
5. 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor: 2328/NNF/2024 Tanggal 29 Juli 2024, disimpulkan bahwa BB-4995/2024/NNF berupa batang, daun dan biji adalah GANJA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa Terdakwa membawa dan memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tidak dilengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat hukum dimana Penasehat Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Hukum dalam pembelaannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan besar kecilnya

Halaman 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa dan juga memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja
2. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697
3. 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik
4. Beberapa lembar potongan kertas aluminium foil
5. 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penggunaan Psikotropika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasan Basri Bin (Alm) Tamji** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip ukuran sedang isi ganja
  2. 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG warna putih berikut simcard INDOSAT dengan nomor: 085520779697
  3. 1 (satu) buah pot warna putih berikut dengan bunga plastik
  4. Beberapa lembar potongan kertas aluminium foil
  5. 1 (satu) buah paket dari kardus warna coklat yang dibungkus dengan plastik gelembung warna hitam dengan atas nama penerima RERE alamat Jl. Tapang Dengklok RT 004 RW 008 Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan;

**Dimusnahkan;**

Halaman 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 oleh kami, Maslikan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Purwanti, S.H. dan Christian Wibowo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *Senin tanggal 18 November 2024* oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dwi Purwanti, S.H., dan Tri Wahyudi, S.H., M.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sudarso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, serta dihadiri oleh Daikan Aolia Arfan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Purwanti, S.H.

Maslikan, S.H., M.H.

Tri Wahyudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sudarso, S.H.

Halaman 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 274/Pid.Sus/2024/PN Clp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18